




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2016**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sigi.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sigi.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sigi.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- d. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- g. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

- s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan peternakan dan kesehatan hewan;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset;
- d. Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan; dan
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. Kecamatan Sigi Biromaru;
- b. Kecamatan Dolo;
- c. Kecamatan Kulawi;
- d. Kecamatan Marawola;
- e. Kecamatan Palolo;
- f. Kecamatan Tanambulava;
- g. Kecamatan Gumbasa;
- h. Kecamatan Pipikoro;
- i. Kecamatan Dolo Selatan;
- j. Kecamatan Kulawi Selatan;
- k. Kecamatan Lindu;
- l. Kecamatan Kinovaro;
- m. Kecamatan Marawola Barat;
- n. Kecamatan Dolo Barat; dan
- o. Kecamatan Nokilalaki.

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.

- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan tipe A;
 - c. Dinas Pariwisata tipe C;
 - d. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C;
 - e. Dinas Sosial tipe C;
 - f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe C;
 - g. Dinas Perhubungan tipe C;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tipe A;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
 - j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe C;
 - n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C;
 - o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe C;
 - p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe C;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
 - r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tipe A;
 - s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B;
 - t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A;
 - u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C; dan
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A; dan
 - d. Badan Pendapatan Daerah tipe B.
- (6) Besaran dan susunan organisasi Kecamatan, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Kecamatan Sigi Biromaru, dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Dolo, dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Kulawi, dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Marawola, dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Palolo, dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Tanambulava, dengan tipe B;
 - g. Kecamatan Gumbasa, dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Pipikoro, dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Dolo Selatan, dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Kulawi Selatan, dengan tipe A;
 - k. Kecamatan Lindu, dengan tipe A;
 - l. Kecamatan Kinovaro, dengan tipe A;
 - m. Kecamatan Marawola Barat, dengan tipe A;
 - n. Kecamatan Dolo Barat, dengan tipe A; dan
 - o. Kecamatan Nokilalaki, dengan tipe B.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB.
- (3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berdasar di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD dan UPTB yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD dan UPTB menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 20

Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 21

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, untuk pertama kali pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah ini efektif melaksanakan tugas pada tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 49);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 77);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 10);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 11);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 31);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 44); dan
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 76),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD dan UPTB sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan

- b. semua Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPTD dan UPTB yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 60,06/2016

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 197005022000121004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban

tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang ada” adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.